



PaninDai-ichiLife

By your side, for life



Panin Wholelife Protection

Produk Asuransi Jiwa Seumur Hidup yang Optimal untuk
Anda dan Keluarga

PANIN WHOLELIFE PROTECTION

Panin Wholelife Protection adalah produk asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggung dengan pilihan masa pembayaran Premi.

MANFAAT PRODUK



Manfaat Meninggal Dunia*

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggung, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggung kepada Yang Ditunjuk.

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggung
2	40% Uang Pertanggung
3	60% Uang Pertanggung
4	80% Uang Pertanggung
≥5	100% Uang Pertanggung



Manfaat Akhir Masa Pertanggung*

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggung berakhir, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung ke Pemegang Polis.

*Manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Uang Pertanggung:

- Minimum : Rp 100.000.000,-
- Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)

Usia Masuk Tertanggung :

Masa Pembayaran Premi				
Sekaligus	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
1 bulan s/d 69 tahun	1 bulan s/d 65 tahun	1 bulan s/d 60 tahun	1 bulan s/d 55 tahun	1 bulan s/d 50 tahun

Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat

Masa Pertanggung: s/d Tertanggung berusia 99 Tahun

Masa Pembayaran Premi:

- Premi Sekaligus
- Premi Berkala: 5, 10, 15, 20 tahun

(Usia masuk Tertanggung ditambah Masa Pembayaran Premi ≤ 70 Tahun)

Apabila Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Tertanggung, maka batas usia yang berlaku mengikuti usia masuk Tertanggung

Frekuensi Pembayaran Premi:

- Premi Sekaligus
- Premi Berkala: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Biaya

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar, biaya administrasi dan komisi Bank.
- Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Pertanggung Tambahkan yang Dapat Dipilih (hanya dapat diambil untuk Premi Berkala 5, 10, 15, atau 20 tahun)

1. Premium Waiver Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

Usia Masuk: 18 -70 tahun (ulang tahun terdekat)

2. Payor Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan karena kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

Usia Masuk: 18 -65 tahun (ulang tahun terdekat), kecuali:

- Masa Pembayaran Premi 15 tahun, usia masuk 18 – 62 tahun (ulang tahun terdekat)
- Masa Pembayaran Premi 20 tahun, usia masuk 18 – 57 tahun (ulang tahun terdekat)

*Masa Tunggu: 90 hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggung atau tanggal pemulihan Polis, tanggal mana yang terakhir, kecuali disebabkan oleh kecelakaan.

ILUSTRASI

• Pemegang Polis	: Bpk. Jonathan	• Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
• Usia Masuk Pemegang Polis	: 40 tahun	• Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
• Tertanggung	: Ibu Mulasari	• Premi Pertanggung Dasar	: Rp 13.550.000,-/tahun
• Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun	• Premi Pertanggung Tambahkan (Payor Plus)	: Rp 2.216.780,-/tahun
• Uang Pertanggung	: Rp 1.000.000.000,-	• Premi yang harus dibayar (Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat)	: Rp 15.766.780,-/tahun
• Masa Pertanggung	: s/d Tertanggung berusia 99 tahun		



Simulasi

- Pembayaran Premi dikenakan sampai dengan tahun ke-10 sebesar Rp15.766.780 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis pada tahun Polis ke-3, maka Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi sampai akhir masa pembayaran Premi.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.
- Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggung berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggung sebesar Rp1.000.000.000.
- Apabila Pemegang Polis mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun Polis ke-12 maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Rp25.430.000.

Catatan

1. Nilai Tunai akan terbentuk pada waktu tertentu sesuai dengan Masa Pembayaran Premi:
 - Premi Sekaligus: Nilai Tunai akan terbentuk mulai tahun pertama Polis setelah Premi Sekaligus dibayarkan. Jika terjadi pemutusan kontrak asuransi Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk.
 - Berkala 5/10/15/20 tahun: Nilai Tunai akan terbentuk mulai awal tahun ke-3 Polis dimana Premi telah dibayar lunas lebih dari 24 bulan. Jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun Polis ke-3 maka tidak ada Nilai Tunai yang dibayarkan.
2. Perhitungan Nilai Tunai tidak memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari keputusan *Underwriting*.
3. Nilai Tunai yang tercantum pada Tabel Nilai Tunai merupakan nilai pada akhir tahun Polis, apabila penarikan seluruh Nilai Tunai dilakukan tidak pada ulang tahun Polis maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional.

Fitur/Fasilitas Tambahan

• Pinjaman Polis

1. Pinjaman Polis dapat diberikan bagi Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
2. Perhitungan Pinjaman Polis didasarkan pada Nilai Tunai dari akhir tahun Polis yang telah dijalani dan dilunasi Preminya, sedangkan besarnya Pinjaman Polis maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Penanggung.
3. Setiap Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung pada tanggal Pinjaman Polis dilakukan dan pada tanggal jatuh tempo Pinjaman Polis tahun-tahun berikutnya. Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk secara tahunan yang besarnya ditentukan oleh Penanggung dan akan diperhitungkan selama Pinjaman Polis belum dilunasi.
4. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (jika ada).
5. Pengembalian Pinjaman Polis dapat dilakukan sewaktu-waktu secara sekaligus, diangsur atau diperhitungkan pada saat pembayaran klaim. Namun dalam hal Pinjaman Polis dan bunga terhutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi berakhir dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.

• Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)

1. Apabila pembayaran Premi tidak diterima oleh Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir oleh sebab apapun, dengan kondisi dimana Polis telah mempunyai Nilai Tunai maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi.
 - b. Setiap Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung.
 - c. Dalam kondisi Pinjaman Premi Otomatis, Penanggung berhak mengubah frekuensi pembayaran Premi untuk disesuaikan dengan kecukupan Nilai Tunai yang dimiliki.
 - d. Pemberlakuan Pinjaman Premi Otomatis akan tetap diteruskan selama kondisi huruf a, b, dan c di atas masih dipenuhi. Namun dalam hal Pinjaman Premi Otomatis dan bunga terhutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi berakhir dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.
2. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban lain (jika ada).

**Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan) hanya berlaku untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi Berkala*

PENGECUALIAN

1. Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
 - b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
 - d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
2. Dalam hal-hal tersebut di atas, Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai setelah dikurangi kewajiban Pemegang Polis (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis.

Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Syarat-Syarat Umum Polis.

RISIKO

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- b. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) pada Masa Mempelajari Polis, karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- c. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai (hanya berlaku untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi berkala).
- d. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai.

PERSYARATAN DAN TATA CARA KLAIM

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
 1. Apabila Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/ Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan dan Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
 - k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
 2. Apabila Tertanggung hidup hingga Akhir Masa Pertanggungan:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Syarat-Syarat Umum Polis.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per Agustus 2022).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

DISCLAIMER :

- a. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT.Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT. Bank Panin Tbk (Panin Bank). Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- b. PaninBank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh Panin Dai-ichi Life.
- c. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- d. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id

